



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ELISA NURYANTI Binti SULAEMAN;
Tempat Lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 2 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tarang Anyar RT/RW.017/003, Desa Langkapsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2021 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
5. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Maman Sutarman, SH., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor dan beralamat di Jalan Ir.H.Djuanda No.274 Ciamis berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Cms;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bernama ELISA NURYANTI BINTI SULAEMAN bersalah melakukan tindak pidana “percobaan melakukan kejahatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dakwaan “ PERTAMA “ kami Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. UURI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer yang dililit tissu di dalam bungkus bekas rokok gudang garam filter, DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA ARI RAHMAWAN BIN UNDANG ; sedangkan -
 - 1 (satu) buah Hand phone warna putih merk VIVO 1609 berikut Simcard; DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU



----- Bahwa Terdakwa ELISA NURYANTI BINTI SULAEMAN, pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 19.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Café Dinar, di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah mencoba melakukan kejahatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 16.00 wib bertempat di café Dinar Pangandaran, Terdakwa diberi secara gratis 1 (satu) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer oleh sdr. OPIK (DPO) yang suka berkunjung ke Café Dinar, dan malam harinya pada sekitar jam 20.00 wib ada tamu café bernama Saksi Egi Supriatna (Egi) datang ke café Dinar dan setelah minum Saksi Egi menanyakan ke Terdakwa apakah ada obat hexymer, setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa memiliki sebanyak 1(satu) butir obat hexymer, dan oleh Terdakwa lalu 1 (satu) butir obat hexymer pemberian sdr. Opik (DPO) tadi diberikan kepada Saksi Egi dengan maksud agar Saksi Egi menjadi langganan /konsumen café Dinar, setelah Saksi Egi mengkonsumsi obat hexymer pemberian Terdakwa tersebut, lalu pada sekitar jam 21.00 wib Saksi Egi memesan sediaan farmasi dari Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), oleh Terdakwa disanggupi lalu kemudian sebagai tanda jadi Saksi Egi menyerahkan uang untuk pembelian hexymer tersebut kepada Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya Saksi Egi mengatakan akan membayarnya kalau barangnya sudah diterima, setelah uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tadi Terdakwa terima dari Saksi Egi lalu Terdakwa menghubungi Saksi Ari Rahmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diketahui suka menjual sediaan farmasi jenis obat hexymer, dan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 20.00 bertempat di café Dinar, Terdakwa membeli obat hexymer dari Saksi Ari Rahmawan sebanyak 40 (empat puluh) butir dan Terdakwa membayar lunas kepada Saksi Ari Rahmawan dengan menyerahkan uang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah obat hexymer Terdakwa terima lalu Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa di café Dinar tersebut, setelah itu pada sekitar jam 22.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Egi dan memberitahukan bahwa obat hexymer pesannya sudah ada dan menanyakan kapan obat hexymer akan diambil di café Dinar, saat itu Saksi Egi mengatakan tidak bisa datang karena ada keluarganya meninggal dunia namun pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa dan Saksi Egi berkomunikasi lagi perihal obat hexymer yang telah dipesannya itu dan Saksi Egi mengatakan kepada Terdakwa akan mengambilnya di Café Dinar pada sekitar jam 19.00 wib, namun sebelum Saksi Egi datang ke café dinar atau sebelum Terdakwa menyerahkan obat hexymer tadi kepada Saksi Egi, tiba-tiba pada sekitar jam 18.00 wib beberapa orang petugas dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis yaitu Saksi Lambas Hutasoit dan rekan yang sebelumnya telah mendapat informasi masyarakat mendatangi café Dinar, selanjutnya petugas meminta ijin melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di café Dinar, dan hasilnya petugas menemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer yang dililit tissue dalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Filtre yang disimpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa, atas temuan barang bukti tersebut Terdakwa mengaku mendapatkannya dari Saksi Ari Rahmawan, sehingga petugas meminta Terdakwa untuk menghubungi Saksi Ari Rahmawan agar datang ke café tersebut, setelah Saksi Ari Rahmawan datang lalu petugas melakukan interogasi awal terkait barang bukti yang ditemukan di lemari Terdakwa tersebut, saat itu Saksi Ari Rahmawan mengakui terus terang bahwa sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 40 (empat puluh) butir tersebut adalah yang sebelumnya pernah dijual Saksi Ari Rahmawan kepada Terdakwa, atas pengakuan tersebut Terdakwa dan Saksi Ari Rahmawan diamankan petugas untuk diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut,

- Bahwa selanjutnya barang bukti yang disita dari Terdakwa hasil beli dari Saksi Ari Rahmawan tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik, Bogor, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2903/NOF/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani pemeriksa : Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si, Meilia Rahma Widhiyana, S.Si, kesimpulan : barang bukti dengan no. 1468/2021/OF berupa tablet warna kuning tersebut di atas adalah benar tidak

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung “
TRIHXYPHENIDYL “ ;

- Bahwa sediaan farmasi jenis obat hexymer yang mengandung trihexiphenidyl tersebut termasuk golongan obat keras yang tidak boleh diedarkan secara bebas, dimana peruntukan obat tersebut adalah untuk mengobati penyakit Parkinson (penurunan degenerasi saraf) dan penyakit schoprenia, dan untuk mendapatkannya harus menggunakan resep dokter ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan dan /atau mencoba mengedarkan obat hexymer tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pejabat Depkes RI, selain itu Terdakwa bukanlah orang yang berwenang mengedarkan obat hexymer tersebut karena Terdakwa bukan tenaga kefarmasian atau apoteker sehingga apa yang Terdakwa lakukan merupakan penyalahgunaan ;

----- Perbuatan Terdakwa ELISA NURYANTI BINTI SULAEMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo. UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

K E D U A

----- Bahwa Terdakwa ELISA NURYANTI BINTI SULAEMAN, pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 19.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Café Dinar, di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) ;

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 16.00 wib bertempat di café Dinar Pangandaran, Terdakwa diberi secara gratis 1 (satu) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer oleh sdr. OPIK (DPO) yang suka berkunjung ke Café Dinar, dan malam harinya pada sekitar jam 20.00 wib ada tamu café bernama Saksi Egi Supriatna (Egi) datang ke café Dinar dan setelah minum Saksi Egi menanyakan ke Terdakwa apakah ada obat hexymer, setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa memiliki sebanyak 1(satu) butir obat hexymer, dan oleh Terdakwa lalu 1 (satu) butir obat hexymer pemberian sdr. Opik (DPO) tadi diberikan kepada Saksi Egi dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Saksi Egi menjadi langganan /konsumen café Dinar, setelah Saksi Egi mengkonsumsi obat hexymer pemberian Terdakwa tersebut, lalu pada sekitar jam 21.00 wib Saksi Egi memesan sediaan farmasi dari Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), oleh Terdakwa disanggupi lalu kemudian sebagai tanda jadi Saksi Egi menyerahkan uang untuk pembelian hexymer tersebut kepada Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya Saksi Egi mengatakan akan membayarnya kalau barangnya sudah diterima, setelah uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tadi Terdakwa terima dari Saksi Egi lalu Terdakwa menghubungi Saksi Ari Rahmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diketahui suka menjual sediaan farmasi jenis obat hexymer, dan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 20.00 bertempat di café Dinar, Terdakwa membeli obat hexymer dari Saksi Ari Rahmawan sebanyak 40 (empat puluh) butir dan Terdakwa membayar lunas kepada Saksi Ari Rahmawan dengan menyerahkan uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah obat hexymer Terdakwa terima lalu Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa di café Dinar tersebut, setelah itu pada sekitar jam 22.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Egi dan memberitahukan bahwa obat hexymer pesannya sudah ada dan menanyakan kapan obat hexymer akan diambil di café Dinar, saat itu Saksi Egi mengatakan tidak bisa datang karena ada keluarganya meninggal dunia namun pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa dan Saksi Egi berkomunikasi lagi perihal obat hexymer yang telah dipesannya itu dan Saksi Egi mengatakan kepada Terdakwa akan mengambilnya di Café Dinar pada sekitar jam 19.00 wib, namun sebelum Saksi Egi datang ke café dinar atau sebelum Terdakwa menyerahkan onbat hexymer tadi kepada Saksi Egi, tiba-tiba pada sekitar jam 18.00 wib beberapa orang petugas dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis yaitu Saksi Lambas Hutasoit dan rekan yang sebelumnya telah mendapat informasi masyarakat mendatangi café Dinar, selanjutnya petugas meminta ijin melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di café Dinar, dan hasilnya petugas menemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer yang dililit tissue dalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Filtrir yang disimpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa, atas temuan barang bukti tersebut Terdakwa mengaku mendapatkannya dari Saksi Ari Rahmawan, sehingga petugas meminta Terdakwa untuk menghubungi Saksi Ari Rahmawan agar datang ke café tersebut, setelah

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Ari Rahmawan datang lalu petugas melakukan interogasi awal terkait barang bukti yang ditemukan di lemari Terdakwa tersebut, saat itu Saksi Ari Rahmawan mengakui terus terang bahwa sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 40 (empat puluh) butir tersebut adalah yang sebelumnya pernah dijual Saksi Ari Rahmawan kepada Terdakwa, atas pengakuan tersebut Terdakwa dan Saksi Ari Rahmawan diamankan petugas untuk diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut,

- Bahwa selanjutnya barang bukti yang disita dari Terdakwa hasil beli dari Saksi Ari Rahmawan tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik, Bogor, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2903/NOF/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani pemeriksa : Dra. Fitriana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si, Meilia Rahma Widhiana, S.Si, kesimpulan : barang bukti dengan no. 1468/2021/OF berupa tablet warna kuning tersebut di atas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung “ TRIHEXYPHENIDYL “ ;
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat hexymer yang mengandung trihexiphenidyl tersebut termasuk golongan obat keras yang tidak boleh diedarkan secara bebas, dimana peruntukan obat tersebut adalah untuk mengobati penyakit Parkinson (penurunan degenerasi saraf) dan penyakit schopenia, dan untuk mendapatkannya harus menggunakan resep dokter ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan dan /atau mencoba mengedarkan obat hexymer tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pejabat Depkes RI, selain itu Terdakwa bukanlah orang yang berwenang mengedarkan obat hexymer tersebut karena Terdakwa bukan tenaga kefarmasian atau apoteker sehingga apa yang Terdakwa lakukan merupakan penyalahgunaan ;

----- Perbuatan Terdakwa ELISA NURYANTI BINTI SULAEMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo. UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. LAMBAS A. HUTASOIT, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekannya dari Kepolisian yang bernama Saksi Aleh Sukiparno telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 18.00 wib di Café Dinar Kabupaten Pangandaran ;
- Bahwa pada awalnya sehingga Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi dari seseorang yang tak dapat disebutkan identitasnya bahwa di Café Dinar sering terjadi peredaran obat keras jenis hexymer ;
- Bahwa selanjutnya dengan dibekali surat tugas dari komandan, Saksi dan rekan mendatangi café Dinar dan disitu bertemu dengan Terdakwa selaku karyawan café Dinar;
- Bahwa setelah memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas, Saksi dan rekan melakukan penggeledahan di dalam café, dan hasilnya Saksi menemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer yang disimpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa ;
- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut Terdakwa mengaku sebagai milik Terdakwa hasil beli dari Saksi Ari Rahmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli 40 (empat puluh) butir hexymer tersebut dari Saksi Ari Rahmawan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 20.00 wib, di café Dinar Pangandaran dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa membeli 40 (empat puluh) butir hexymer dari Saksi Ari Rahmawan adalah untuk diedarkan / dijual lagi kepada temannya bernama Saksi Egi ;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa bahwa Saksi Egi telah memesan obat hexymer kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 20.00 wib bertempat di café Dinar Pangandaran seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian sebanyak 40 (empat puluh) butir hexymer ;
- Bahwa pada saat memesan, Saksi Egi telah menyerahkan uang untuk pembelian hexymer kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menjanjikan sisanya akan dibayar setelah barangnya diterima ;
- Bahwa beberapa saat sebelum Saksi Egi memesan 40 butir obat hexymer dari Terdakwa tepatnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 19.30 wib bertempat di café Dinar Pangandaran, Terdakwa telah memberi secara cuma-cuma /gratis 1 (satu) butir obat hexymer kepada Saksi Egi ;

- Bahwa 1 (satu) butir obat hexymer yang Terdakwa berikan secara cuma-cuma kepada Saksi Egi tersebut berasal dari pemberian sdr. Opik (DPO);
- Bahwa Terdakwa sendiri juga mengaku bahwa pernah mengonsumsi 1 (satu) butir obat hexymer pemberian dari pelanggan café Dinar yang tidak diketahui identitasnya, yang dikonsumsi Terdakwa dengan cara diminum seperti orang minum obat dengan didorong air mineral ;
- Bahwa ketika Terdakwa membeli 40 (empat puluh) butir obat hexymer dari Saksi Ari Rahmawan, Terdakwa membayar dengan menggunakan uang dari Saksi Egi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditambah menggunakan uang milik Terdakwa Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah meminum obat hexymer tersebut Terdakwa mengaku merasakan tenggorokan kering, menjadi lebih bersemangat dan tidak mengantuk ;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa setelah menerima 40 (empat puluh) butir obat hexymer dari Saksi Ari Rahmawan, oleh Terdakwa obat tersebut disimpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa di café dinar Pangandaran tempat Terdakwa bekerja sebagai pelayan café ;
- Bahwa awalnya Terdakwa akan menyerahkan 40 butir obat hexymer kepada Saksi Egi malam itu setelahnya menerima dari Saksi Ari Rahmawan, namun ketika Saksi Egi dihubungi via HP mengatakan tidak bisa datang karena ada keluarganya meninggal dunia ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa terakhir berkomunikasi dengan Saksi Egi memberitahukan obat yang telah dipesan oleh Saksi Egi sebelumnya kepada Terdakwa, dan Saksi Egi mengatakan akan datang ke café untuk mengambil pesannya pada sekitar jam 18.00 wib ;
- Bahwa namun sebelum Terdakwa menyerahkan obat hexymer tersebut kepada Saksi Egi, Saksi dan rekan telah lebih dulu datang ke café Dinar dan akhirnya menemukan dan menyita barang bukti 40 butir obat hexymer yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Egi ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang mengatakan bahwa 40 butir obat hexymer tadi berasal dari Saksi Ari Rahmawan, akhirnya Saksi menyuruh Terdakwa menghubungi dan memancing agar Saksi Ari Rahmawan datang ke café Dinar ;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Ari Rahmawan datang ke café Dinar, selanjutnya Saksi melakukan interogasi awal, saat itu Saksi Ari Rahmawan mengakui bahwa benar telah menjual 40 butir sediaan farmasi jenis obat hexymer kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 20.00 wib, di café Dinar Pangandaran ;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Ari Rahmawan, dirinya mendapatkan obat hexymer tersebut dari sdr. OCE (DPO) dengan cara membeli sebanyak 60 butir dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021;
- Bahwa selanjutnya oleh Saksi Ari Rahmawan sebanyak 10 butir dikonsumsi sendiri, sebanyak 40 (empat puluh) butir dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sebanyak 10 (sepuluh) butir lagi dijual kepada Saksi Nuraeni dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat hexymer tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tanpa seijin dari pejabat Depkes RI dan /atau tidak dilengkapi surat dokter, dan Terdakwa bukan orang yang berwenang dalam mengedarkan obat hexymer tersebut karena bukan tenaga kefarmasian ataupun apoteker;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratoris di Puslabfor Bogor, dan hasilnya positif mengandung "Trihexyphenidyl";

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. ALEH SUKIPARNO

- Bahwa Saksi bersama rekannya dari Kepolisian yang bernama Saksi Lambas Hutasoit telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 18.00 wib di Café Dinar Kabupaten Pangandaran ;
- Bahwa pada awalnya sehingga Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi dari seseorang yang tak dapat disebutkan identitasnya bahwa di Café Dinar sering terjadi peredaran obat keras jenis hexymer ;
- Bahwa selanjutnya dengan dibekali surat tugas dari komandan, Saksi dan rekan mendatangi café Dinar dan disitu bertemu dengan Terdakwa selaku karyawan café Dinar;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas, Saksi dan rekan melakukan penggeledahan di dalam café, dan hasilnya Saksi menemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer yang disimpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa ;
- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut Terdakwa mengaku sebagai milik Terdakwa hasil beli dari Saksi Ari Rahmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli 40 (empat puluh) butir hexymer tersebut dari Saksi Ari Rahmawan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 20.00 wib, di café Dinar Pangandaran dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa membeli 40 (empat puluh) butir hexymer dari Saksi Ari Rahmawan adalah untuk diedarkan / dijual lagi kepada temannya bernama Saksi Egi ;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa bahwa Saksi Egi telah memesan obat hexymer kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 20.00 wib bertempat di café Dinar Pangandaran seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian sebanyak 40 (empat puluh) butir hexymer ;
- Bahwa pada saat memesan, Saksi Egi telah menyerahkan uang untuk pembelian hexymer kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menjanjikan sisanya akan dibayar setelah barangnya diterima ;
- Bahwa beberapa saat sebelum Saksi Egi memesan 40 butir obat hexymer dari Terdakwa tepatnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 19.30 wib bertempat di café Dinar Pangandaran, Terdakwa telah memberi secara cuma-cuma /gratis 1 (satu) butir obat hexymer kepada Saksi Egi ;
- Bahwa 1 (satu) butir obat hexymer yang Terdakwa berikan secara cuma-cuma kepada Saksi Egi tersebut berasal dari pemberian sdr. Opik (DPO);
- Bahwa Terdakwa sendiri juga mengaku bahwa pernah mengonsumsi 1 (satu) butir obat hexymer pemberian dari pelanggan café Dinar yang tidak diketahui identitasnya, yang dikonsumsi Terdakwa dengan cara diminum seperti orang minum obat dengan didorong air mineral ;
- Bahwa ketika Terdakwa membeli 40 (empat puluh) butir obat hexymer dari Saksi Ari Rahmawan, Terdakwa membayar dengan menggunakan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang dari Saksi Egi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditambah menggunakan uang milik Terdakwa Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah meminum obat hexymer tersebut Terdakwa mengaku merasakan tenggorokan kering, menjadi lebih bersemangat dan tidak mengantuk ;
 - Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa setelah menerima 40 (empat puluh) butir obat hexymer dari Saksi Ari Rahmawan, oleh Terdakwa obat tersebut disimpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa di café dinar Pangandaran tempat Terdakwa bekerja sebagai pelayan café ;
 - Bahwa awalnya Terdakwa akan menyerahkan 40 butir obat hexymer kepada Saksi Egi malam itu setelahnya menerima dari Saksi Ari Rahmawan, namun ketika Saksi Egi dihubungi via HP mengatakan tidak bisa datang karena ada keluarganya meninggal dunia ;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa terakhir berkomunikasi dengan Saksi Egi memberitahukan obat yang telah dipesan oleh Saksi Egi sebelumnya kepada Terdakwa, dan Saksi Egi mengatakan akan datang ke café untuk mengambil pesanannya pada sekitar jam 18.00 wib ;
 - Bahwa namun sebelum Terdakwa menyerahkan obat hexymer tersebut kepada Saksi Egi, Saksi dan rekan telah lebih dulu datang ke café Dinar dan akhirnya menemukan dan menyita barang bukti 40 butir obat hexymer yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Egi ;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang mengatakan bahwa 40 butir obat hexymer tadi berasal dari Saksi Ari Rahmawan, akhirnya Saksi menyuruh Terdakwa menghubungi dan memancing agar Saksi Ari Rahmawan datang ke café Dinar ;
 - Bahwa setelah Saksi Ari Rahmawan datang ke café Dinar, selanjutnya Saksi melakukan interogasi awal, saat itu Saksi Ari Rahmawan mengakui bahwa benar telah menjual 40 butir sediaan farmasi jenis obat hexymer kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 20.00 wib, di café Dinar Pangandaran ;
 - Bahwa menurut pengakuan Saksi Ari Rahmawan, dirinya mendapatkan obat hexymer tersebut dari sdr. OCE (DPO) dengan cara membeli sebanyak 60 butir dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021;
 - Bahwa selanjutnya oleh Saksi Ari Rahmawan sebanyak 10 butir dikonsumsi sendiri, sebanyak 40 (empat puluh) butir dijual kepada

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sebanyak 10 (sepuluh) butir lagi dijual kepada Saksi Nuraeni dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat hexymer tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tanpa seijin dari pejabat Depkes RI dan /atau tidak dilengkapi surat dokter, dan Terdakwa bukan orang yang berwenang dalam mengedarkan obat hexymer tersebut karena bukan tenaga kefarmasian ataupun apoteker;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratoris di Puslabfor Bogor, dan hasilnya positif mengandung "Trihexyphenidyl";

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. ARI RAHMAWAN BIN UNDANG

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 20.00 wib, bertempat di café Dinar, daerah Pamugaran Kabupaten Pangandaran, Saksi telah mengedarkan/ menjual sediaan farmasi jenis obat hexymer kepada Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk diedarkan /dijual agar mendapat keuntungan, pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 bertempat di pantai Pangandaran, Saksi telah membeli sediaan farmasi jenis obat tablet bulat berwarna kuning yang bertuliskan MF yang diduga jenis obat hexymer dari sdr. OCE (DPO) sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar jam 11.00 wib bertempat di pantai pangandaran, Saksi mengkonsumsi obat hexymer yang dimilikinya tersebut sebanyak 5 (lima) butir yang dilakukan dengan cara diminum sekaligus didorong dengan air mineral seperti orang minum obat dan kedua dikonsumsi pada Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 17.00 wib bertempat di pantai Pangandaran sebanyak 5 (lima) butir yang dilakukan dengan cara yang sama, sehingga Saksi merasakan tenggorokan terasa kering dan lebih bersemangat ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 20.00 wib bertempat di café Dinar di daerah Pamugaran Kab. Pangandaran

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 40 (empat puluh) butir Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selain itu Saksi juga pada hari yang sama, bertempat di café Dinar, Saksi menjual obat hexymer kepada Saksi Nuraini sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), lalu pada Kamis tanggal 24 Juni 2021 Saksi menjual lagi ke Saksi Nuraeni sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan Saksi menjual /mengedarkan obat hexymer tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa obat jenis hexymer termasuk golongan obat keras yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa dilengkapi resep dokter ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 19.00 wib, Saksi ditelpon oleh Terdakwa agar datang ke café Dinar, dan sesampai Saksi di Café Dinar ternyata Terdakwa telah diamankan oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Ciamis bernama Saksi Lambas A. Hutasoit, SH dan rekannya ;
- Bahwa waktu itu petugas berhasil menyita barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir obat Hexymer yang ditemukan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa, dan atas barang bukti yang ditemukan tersebut Saksi mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah yang pernah Saksi jual sebelumnya kepada Terdakwa ;
- Bahwa ketika Terdakwa membeli obat hexymer tersebut dari Saksi, Terdakwa mengatakan bahwa obat tersebut untuk diserahkan dan dijual kepada Saksi Egi ;
- Bahwa ketika Terdakwa membeli obat hexymer dari Saksi tidak dilengkapi resep dokter dan Saksi juga bukan orang yang berwenang untuk mengedarkan /menjual obat hexymer tersebut ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli yang bernama AZIS KURNIA SANTANA, S. Farm. Apt, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sediaan farmasi jenis obat hexymer termasuk golongan obat keras tertentu, yang kegunaannya untuk mengatasi gejala-gejala penyakit Parkinson;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kandungan dalam tablet bulat obat hexymer berwarna kuning yang bertuliskan MF tersebut yaitu mengandung "trihexyphenidyl" ;
- Bahwa adapun untuk mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut harus menggunakan resep dokter ;
- Bahwa adapun yang memiliki kewenangan untuk menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi yang diduga obat jenis hexymer tersebut yaitu apotik, Puskesmas dan instalasi farmasi rumah sakit ;
- Bahwa obat jenis hexymer tersebut untuk mengatasi kejang pada penderita Parkinson yang sesuai dengan indikasi medis dari dokter yang meresepkan;
- Bahwa efek atau dampak penggunaan obat jenis hexymer yaitu wajah kemerahan, hipertemia, panas tinggi, kebingungan, halusinasi, dan kesulitan bernafas ;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang berwenang untuk menyimpan atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer ;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 19.00 wib, bertempat di Café Dinar, di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, Terdakwa telah mencoba melakukan kejahatan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 40 (empat puluh) butir kepada Saksi Egi ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 16.00 wib bertempat di café Dinar Pangandaran, Terdakwa telah diberi secara gratis 1 (satu) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer oleh sdr. OPIK (DPO) yang suka berkunjung ke Café Dinar ;
- Bahwa lalu pada malam harinya yaitu Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 20.00 wib ada tamu café bernama Saksi Egi Supriatna (Egi) datang ke café Dinar dan setelah minum-minum Saksi Egi menanyakan ke Terdakwa apakah ada obat hexymer atau tidak;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan memiliki sebanyak 1(satu) butir obat hexymer, lalu oleh Terdakwa 1 (satu) butir obat hexymer pemberian sdr. Opik (DPO) tadi diberikan kepada Saksi Egi ;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan cuma-cuma 1 (satu) butir obat hexymer kepada Saksi Egi adalah agar Saksi Egi menjadi langganan /konsumen café Dinar dimana Terdakwa bekerja ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Egi mengkonsumsi obat hexymer pemberian Terdakwa tersebut, lalu pada sekitar jam 21.00 wib Saksi Egi mengatakan mau membeli dan memesan sediaan farmasi jenis obat hexymer dari Terdakwa seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk sebanyak 40 (empat puluh) butir ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Egi menyerahkan uang untuk pembelian hexymer tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya Saksi Egi mengatakan akan membayarnya kalau barangnya sudah diterima;
- Bahwa setelah uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tadi Terdakwa terima dari Saksi Egi lalu Terdakwa menghubungi Saksi Ari Rahmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diketahui suka menjual sediaan farmasi jenis obat hexymer via HP untuk membeli obat hexymer seharga Rp 200.00,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 20.00 bertempat di café Dinar, Terdakwa membeli obat hexymer dari Saksi Ari Rahmawan sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayar lunas harganya kepada Saksi Ari Rahmawan dengan menyerahkan uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah obat hexymer Terdakwa terima dari Saksi Ari Rahmawan lalu obat tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa di café Dinar tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Egi dan memberitahukan bahwa obat hexymer pesannya sudah ada dan menanyakan kapan obat hexymer akan diambil di café Dinar;
- Bahwa saat itu Saksi Egi mengatakan tidak bisa datang karena ada keluarganya meninggal dunia namun pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa dan Saksi Egi berkomunikasi lagi perihal obat hexymer yang telah dipesannya itu dan Saksi Egi mengatakan kepada Terdakwa akan mengambilnya di Café Dinar pada sekitar jam 19.00 wib ;
- Bahwa namun sebelum Saksi Egi datang ke café dinar atau sebelum Terdakwa menyerahkan obat hexymer tadi kepada Saksi Egi, tiba-tiba pada sekitar jam 18.00 wib beberapa orang petugas dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis yang diketahui kemudian bernama Saksi Lambas Hutasoit dan rekan telah lebih dulu datang dan melakukan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



pengeledahan di dalam café dinar, dan dari hasil pengeledahan tersebut berhasil menemukan barang bukti berupa 40 butir obat hexymer yang Terdakwa sembunyikan /simpan di dalam lemari pakaian dengan dililit tissue dan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok gudang garam filter ;

- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui kepada petugas sebagai milik Terdakwa yang rencananya akan diserahkan malam itu kepada Saksi Egi ;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli ataupun mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut tidak dilengkapi resep dokter ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat jenis hexymer merupakan golongan obat keras yang peredarannya tidak dilakukan secara bebas melainkan harus seijin pejabat Depkes RI atau dilengkapi resep dokter;
- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai pelayan /karyawan café dinar tidak memiliki kewenangan dalam mengedarkan obat jenis hexymer tersebut karena Terdakwa bukan tenaga kefarmasian ataupun seorang apoteker ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mau mengedarkan atau menjual obat hexymer kepada tamu-tamu café dinar adalah dengan maksud agar banyak tamu yang berkunjung ke café dinar tempat Terdakwa bekerja sehingga Terdakwa akan mendapat bonus tambahan dari pemilik café ;
- Bahwa atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Barang Bukti didalam berkas perkara, antara lain :

- 40 (empat puluh) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer yang dililit tissue di dalam bungkus bekas rokok gudang garam filter (BB saling berhubungan dengan BB perkara an. Terdakwa ARI RAHMAWAN BIN UNDANG) ;
- 1 (satu) buah Hand phone warna putih merk VIVO 1609 berikut Simcard;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2903/NOF/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani pemeriksa : Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si, Meilia Rahma Widhiana, S.Si, kesimpulan : barang bukti dengan no. 1468/2021/OF berupa tablet warna kuning tersebut di atas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung TRIHEXYPHENIDYL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 19.00 wib, bertempat di Café Dinar, di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, Terdakwa telah mencoba melakukan kejahatan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 40 (empat puluh) butir kepada Saksi Egi ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 16.00 wib bertempat di café Dinar Pangandaran, Terdakwa telah diberi secara gratis 1 (satu) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer oleh sdr. OPIK (DPO) yang suka berkunjung ke Café Dinar ;
- Bahwa lalu pada malam harinya yaitu Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 20.00 wib ada tamu café bernama Saksi Egi Supriatna (Egi) datang ke café Dinar dan setelah minum-minum Saksi Egi menanyakan ke Terdakwa apakah ada obat hexymer atau tidak;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan memiliki sebanyak 1(satu) butir obat hexymer, lalu oleh Terdakwa 1 (satu) butir obat hexymer pemberian sdr. Opik (DPO) tadi diberikan kepada Saksi Egi ;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan cuma-cuma 1 (satu) butir obat hexymer kepada Saksi Egi adalah agar Saksi Egi menjadi langganan /konsumen café Dinar dimana Terdakwa bekerja ;
- Bahwa setelah Saksi Egi mengkonsumsi obat hexymer pemberian Terdakwa tersebut, lalu pada sekitar jam 21.00 wib Saksi Egi mengatakan mau membeli dan memesan sediaan farmasi jenis obat hexymer dari Terdakwa seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk sebanyak 40 (empat puluh) butir ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Egi menyerahkan uang untuk pembelian hexymer tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya Saksi Egi mengatakan akan membayarnya kalau barangnya sudah diterima;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tadi Terdakwa terima dari Saksi Egi lalu Terdakwa menghubungi Saksi Ari Rahmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diketahui suka menjual sediaan farmasi jenis obat hexymer via HP untuk membeli obat hexymer seharga Rp 200.00,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 20.00 bertempat di café Dinar, Terdakwa membeli obat hexymer dari Saksi Ari Rahmawan sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayar lunas harganya kepada Saksi Ari Rahmawan dengan menyerahkan uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah obat hexymer Terdakwa terima dari Saksi Ari Rahmawan lalu obat tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa di café Dinar tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Egi dan memberitahukan bahwa obat hexymer pesannya sudah ada dan menanyakan kapan obat hexymer akan diambil di café Dinar;
- Bahwa saat itu Saksi Egi mengatakan tidak bisa datang karena ada keluarganya meninggal dunia namun pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa dan Saksi Egi berkomunikasi lagi perihal obat hexymer yang telah dipesannya itu dan Saksi Egi mengatakan kepada Terdakwa akan mengambilnya di Café Dinar pada sekitar jam 19.00 wib ;
- Bahwa namun sebelum Saksi Egi datang ke café dinar atau sebelum Terdakwa menyerahkan obat hexymer tadi kepada Saksi Egi, tiba-tiba pada sekitar jam 18.00 wib beberapa orang petugas dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis yang diketahui kemudian bernama Saksi Lambas Hutasoit dan rekan telah lebih dulu datang dan melakukan penggeledahan di dalam café dinar, dan dari hasil penggeledahan tersebut berhasil menemukan barang bukti berupa 40 butir obat hexymer yang Terdakwa sembunyikan /simpan di dalam lemari pakaian dengan dililit tissue dan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok gudang garam filter ;
- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui kepada petugas sebagai milik Terdakwa yang rencananya akan diserahkan malam itu kepada Saksi Egi ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membeli ataupun mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut tidak dilengkapi resep dokter ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat jenis hexymer merupakan golongan obat keras yang peredarannya tidak dilakukan secara bebas melainkan harus seijin pejabat Depkes RI atau dilengkapi resep dokter;
- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai pelayan /karyawan café dinar tidak memiliki kewenangan dalam mengedarkan obat jenis hexymer tersebut karena Terdakwa bukan tenaga kefarmasian ataupun seorang apoteker ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mau mengedarkan atau menjual obat hexymer kepada tamu-tamu café dinar adalah dengan maksud agar banyak tamu yang berkunjung ke café dinar tempat Terdakwa bekerja sehingga Terdakwa akan mendapat bonus tambahan dari pemilik café ;
- Bahwa seluruh barang bukti diakui dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
3. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa ELISA NURYANTI Binti SULAEMAN dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah ELISA NURYANTI Binti SULAEMAN, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*setiap orang*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang di dalamnya terdapat "tanda koma" dan kata "atau", dimana "tanda koma" maupun kata "atau" tersebut adalah mengandung arti alternatif, yaitu terdapat sub-sub unsur yang apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi atau terbukti maka berarti terbuktilah unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*", undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*" haruslah menunjukkan adanya

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan sikap batin pelaku seperti tersebut diatas, secara umum dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yang berkembang dalam Hukum Pidana yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada segi kehendak (*willens*) atau apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada segi pengetahuan (*wetens*) atau apa yang diketahui atau dibayangkan ;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut diatas dapat ditarik suatu tafsiran bahwa “*dengan sengaja*” atau “*opzetilijk*” diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau dapat mengetahui (membayangkan) bahwa dari perbuatan yang dikehendakinya itu dapat menimbulkan akibat bagi orang yang terkena perbuatan tersebut. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batin pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan yang dimaksud, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*sediaan farmasi*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 4 adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*alat kesehatan*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 5 adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 19.00 wib, bertempat di Café Dinar, di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, Terdakwa telah mencoba melakukan kejahatan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 40 (empat puluh) butir kepada Saksi Egi ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 16.00 wib bertempat di café Dinar Pangandaran, Terdakwa telah diberi secara gratis 1 (satu) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer oleh sdr. OPIK (DPO) yang suka berkunjung ke Café Dinar ;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lalu pada malam harinya yaitu Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 20.00 wib ada tamu café bernama Saksi Egi Supriatna (Egi) datang ke Café Dinar dan setelah minum-minum Saksi Egi menanyakan ke Terdakwa apakah ada obat hexymer atau tidak;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mengatakan memiliki sebanyak 1(satu) butir obat hexymer, lalu oleh Terdakwa 1 (satu) butir obat hexymer pemberian sdr. Opik (DPO) tadi diberikan kepada Saksi Egi ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memberikan cuma-cuma 1 (satu) butir obat hexymer kepada Saksi Egi adalah agar Saksi Egi menjadi langganan /konsumen café Dinar dimana Terdakwa bekerja ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Egi mengkonsumsi obat hexymer pemberian Terdakwa tersebut, lalu pada sekitar jam 21.00 wib Saksi Egi mengatakan mau membeli dan memesan sediaan farmasi jenis obat hexymer dari Terdakwa seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk sebanyak 40 (empat puluh) butir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Egi menyerahkan uang untuk pembelian hexymer tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya Saksi Egi mengatakan akan membayarnya kalau barangnya sudah diterima;

Menimbang, bahwa setelah uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tadi Terdakwa terima dari Saksi Egi lalu Terdakwa menghubungi Saksi Ari Rahmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diketahui suka menjual sediaan farmasi jenis obat hexymer via HP untuk membeli obat hexymer seharga Rp 200.00,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 20.00 bertempat di café Dinar, Terdakwa membeli obat hexymer dari Saksi Ari Rahmawan sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayar lunas harganya kepada Saksi Ari Rahmawan dengan menyerahkan uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah obat hexymer Terdakwa terima dari Saksi Ari Rahmawan lalu obat tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa di café Dinar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Egi dan memberitahukan bahwa obat hexymer pesannya sudah ada dan menanyakan kapan obat hexymer akan diambil di café Dinar;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saat itu Saksi Egi mengatakan tidak bisa datang karena ada keluarganya meninggal dunia namun pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa dan Saksi Egi berkomunikasi lagi perihal obat hexymer yang telah dipesannya itu dan Saksi Egi mengatakan kepada Terdakwa akan mengambilnya di Café Dinar pada sekitar jam 19.00 wib;

Menimbang, bahwa namun sebelum Saksi Egi datang ke café dinar atau sebelum Terdakwa menyerahkan obat hexymer tadi kepada Saksi Egi, tiba-tiba pada sekitar jam 18.00 wib beberapa orang petugas dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis yang diketahui kemudian bernama Saksi Lambas Hutasoit dan rekan telah lebih dulu datang dan melakukan pengeledahan di dalam café dinar, dan dari hasil pengeledahan tersebut berhasil menemukan barang bukti berupa 40 butor obat hexymer yang Terdakwa sembunyikan /simpan di dalam lemari pakaian dengan dililit tissue dan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok gudang garam filter ;

Menimbang, bahwa atas temuan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui kepada petugas sebagai milik Terdakwa yang rencananya akan diserahkan malam itu kepada Saksi Egi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli ataupun mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut tidak dilengkapi resep dokter ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat jenis hexymer merupakan golongan obat keras yang peredarannya tidak dilakukan secara bebas melainkan harus seijin pejabat Depkes RI atau dilengkapi resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai pelayan /karyawan café dinar tidak memiliki kewenangan dalam mengedarkan obat jenis hexymer tersebut karena Terdakwa bukan tenaga kefarmasian ataupun seorang apoteker;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mau mengedarkan atau menjual obat hexymer kepada tamu-tamu café dinar adalah dengan maksud agar banyak tamu yang berkunjung ke café dinar tempat Terdakwa bekerja sehingga Terdakwa akan mendapat bonus tambahan dari pemilik café ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2903/NOF/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani pemeriksa : Dra. Fitryana Hawa, Susiani Widi Raharti,S.Si, Meilia Rahma Widhiana,S.Si, kesimpulan : barang bukti dengan no. 1468/2021/OF berupa tablet warna kuning tersebut di atas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung TRIHEXYPHENIDYL;



Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah apoteker maupun tenaga kefarmasian yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi berjenis hexymer;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli sediaan farmasi jenis obat hexymer yang diedarkan oleh Terdakwa termasuk di dalam golongan obat keras yang mengandung Trihexyphenidil, kegunaan obat hexymer untuk mengobati penyakit parkinson (penurunan degenerasi saraf) dan penyakit schopenia, dan untuk mendapatkan obat hexymer harus menggunakan resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas dengan demikian unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Ad.3. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian bahwa sudah ada permulaan pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan oleh Pelaku/Terdakwa dan tindakan tersebut diinsyafi oleh Pelaku/Terdakwa adalah tindak pidana dengan maksud dan tujuan yang jelas bagi diri Terdakwa, akan tetapi tindak pidana tersebut tidak selesai sebagaimana maksud dan tujuan awal si Pelaku/Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, dan tidak selesainya perbuatan atau tindak pidana yang akan dilakukan oleh Terdakwa tersebut disebabkan oleh unsur di luar kehendak dari diri Pelaku atau Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 19.00 wib, bertempat di Café Dinar, di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, Terdakwa telah mencoba melakukan kejahatan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 40 (empat puluh) butir kepada Saksi Egi ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 16.00 wib bertempat di café Dinar Pangandaran, Terdakwa telah diberi secara gratis 1 (satu) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer oleh sdr. OPIK (DPO) yang suka berkunjung ke Café Dinar ;

Menimbang, bahwa pada malam harinya yaitu Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekitar jam 20.00 wib ada tamu café bernama Saksi Egi Supriatna (Egi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke café Dinar dan setelah minum-minum Saksi Egi menanyakan ke Terdakwa apakah ada obat hexymer atau tidak;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mengatakan memiliki sebanyak 1(satu) butir obat hexymer, lalu oleh Terdakwa 1 (satu) butir obat hexymer pemberian sdr. Opik (DPO) tadi diberikan kepada Saksi Egi ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memberikan cuma-cuma 1 (satu) butir obat hexymer kepada Saksi Egi adalah agar Saksi Egi menjadi langganan /konsumen café Dinar dimana Terdakwa bekerja ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Egi mengkonsumsi obat hexymer pemberian Terdakwa tersebut, lalu pada sekitar jam 21.00 wib Saksi Egi mengatakan mau membeli dan memesan sediaan farmasi jenis obat hexymer dari Terdakwa seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk sebanyak 40 (empat puluh) butir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Egi menyerahkan uang untuk pembelian hexymer tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya Saksi Egi mengatakan akan membayarnya kalau barangnya sudah diterima;

Menimbang, bahwa setelah uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tadi Terdakwa terima dari Saksi Egi lalu Terdakwa menghubungi Saksi Ari Rahmawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diketahui suka menjual sediaan farmasi jenis obat hexymer via HP untuk membeli obat hexymer seharga Rp 200.00,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 20.00 bertempat di café Dinar, Terdakwa membeli obat hexymer dari Saksi Ari Rahmawan sebanyak 40 (empat puluh) butir seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayar lunas harganya kepada Saksi Ari Rahmawan dengan menyerahkan uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah obat hexymer Terdakwa terima dari Saksi Ari Rahmawan lalu obat tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa di café Dinar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 22.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Egi dan memberitahukan bahwa obat hexymer pesannya sudah ada dan menanyakan kapan obat hexymer akan diambil di café Dinar;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Egi mengatakan tidak bisa datang karena ada keluarganya meninggal dunia namun pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa dan Saksi Egi berkomunikasi lagi

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal obat hexymer yang telah dipesannya itu dan Saksi Egi mengatakan kepada Terdakwa akan mengambilnya di Café Dinar pada sekitar jam 19.00 wib;

Menimbang, bahwa namun sebelum Saksi Egi datang ke café dinar atau sebelum Terdakwa menyerahkan obat hexymer tadi kepada Saksi Egi, tiba-tiba pada sekitar jam 18.00 wib beberapa orang petugas dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis yang diketahui kemudian bernama Saksi Lambas Hutasoit dan rekan telah lebih dulu datang dan melakukan penggeledahan di dalam café dinar, dan dari hasil penggeledahan tersebut berhasil menemukan barang bukti berupa 40 butir obat hexymer yang Terdakwa sembunyikan /simpan di dalam lemari pakaian dengan dililit tissue dan dimasukkan dalam bekas bungkus rokok gudang garam filter ;

Menimbang, bahwa atas temuan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui kepada petugas sebagai milik Terdakwa yang rencananya akan diserahkan malam itu kepada Saksi Egi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli ataupun mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut tidak dilengkapi resep dokter ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat jenis hexymer merupakan golongan obat keras yang peredarannya tidak dilakukan secara bebas melainkan harus seijin pejabat Depkes RI atau dilengkapi resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai pelayan /karyawan café dinar tidak memiliki kewenangan dalam mengedarkan obat jenis hexymer tersebut karena Terdakwa bukan tenaga kefarmasian ataupun seorang apoteker;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mau mengedarkan atau menjual obat hexymer kepada tamu-tamu café dinar adalah dengan maksud agar banyak tamu yang berkunjung ke café dinar tempat Terdakwa bekerja sehingga Terdakwa akan mendapat bonus tambahan dari pemilik café ;

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa tidak tercapai semata-mata bukan keinginan dari Terdakwa akan tetapi karena ditangkap oleh Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba (narkotika dan obat-obat terlarang).

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ELISA NURYANTI Binti SULAEMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer yang dililit tissu di dalam bungkus bekas rokok gudang garam filter, DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA ARI RAHMAWAN BIN UNDANG ; sedangkan –
 - 1 (satu) buah Hand phone warna putih merk VIVO 1609 berikut Simcard; DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, oleh LANORA SIREGAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua , ANDHIKA PERDANA, S.H.,M.H. dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI PARIDAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh YULIARTI, S.H. Penuntut

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H.

Ttd.

LANORA SIREGAR, S.H., M.H.

Ttd.

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

SITI PARIDAH S.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)